LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

QUO VADIS PENENTUAN AWAL TALAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Implikasinya Terhadap Kewajiban Nafkah Iddah dan Mut'ah)

Sitti Rohmatul Meilina[1], Fatmawati[2], Bachrul Ulum[3]

[1] Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (melinaahusain19@gmail.com)
[2] Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (fatmawati@stisnq.ac.id)
[3] Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (ulumfasya90@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Oktober 2026
Diterima 20 Oktober 2026
Diterbitkan 31 Oktober 2026

Keywords:

Penentuan Awal Talak, Hukum Positif, Maslahah Mursalah, Nafkah Iddah, Mut'ah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dualisme serta perbedaan indikator yuridis mengenai penentuan titik awal jatuhnya talak. Dalam hukum Islam (fikih), talak dipandang sah dan akibat hukumnya langsung berjalan sejak diucapkan suami di ruang domestik. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa talak baru sah memiliki kekuatan hukum mengikat setelah diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Perbedaan penentuan waktu ini berimplikasi langsung terhadap perhitungan masa tunggu (iddah) serta pemenuhan hak-hak finansial mantan istri berupa nafkah iddah dan mut'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep penentuan awal talak antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta mengkaji implikasinya terhadap pemenuhan hak finansial mantan istri dalam perspektif maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif berbasis prinsip maslahah mursalah sebagai pisau analisis. Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan dan penetapan awal jatuhnya talak pada momen ikrar di pengadilan oleh hukum positif merupakan bentuk perwujudan dari kebijakan yang sah berdasarkan maslahah mursalah. Kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum yang konkret, melindungi istri dari kesewenang-wenangan, menjaga ketertiban sosial, serta tidak bertentangan dengan dalil qath'iy. Secara prosedural, penentuan awal talak melalui pengadilan berfungsi sebagai instrumen preventif yang mewajibkan suami memberikan jaminan atau melunasi nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diizinkan untuk diucapkan, sehingga hak ekonomi perempuan pasca-perceraian dapat terlindungi secara utuh dan adil.

Corresponding Author:
Sitti Rohmatul Meilina
Institut KH Yazid Karimullah
Email: melinaahusain19@gmail.com

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu persoalan dalam hukum keluarga Islam yang memiliki konsekuensi hukum terhadap hubungan antara suami dan istri. Salah satu bentuk perceraian yang dikenal dalam hukum Islam adalah talak, yaitu perceraian yang berasal dari kehendak suami. Meskipun talak merupakan bagian dari hukum keluarga Islam, akibat yang ditimbulkannya tidak berhenti pada berakhirnya hubungan perkawinan (Arifin and Fadilah 2025). Oleh karena itu, persoalan mengenai kapan talak dianggap mulai terjadi menjadi penting karena berkaitan dengan kapan akibat hukum perceraian tersebut mulai berlaku.

Penetapan masa awal talak dalam perkembangan hukum keluarga Islam menjadi suatu hal penting yang tidak hanya mengatur status pernikahan, tetapi juga mempengaruhi hak-hak ekonomi dan sosial pasangan, khususnya istri selama periode *iddah.* Talak sebagai institusi perceraian dalam islam dijelaskan secara mendalam di Al-Quran, termasuk dalam Surah At-Thalaq Ayat 1 yang menyatakan:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya: wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa talak dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pernyataan perceraian, tetapi juga berkaitan erat dengan pengaturan masa iddah dan perlindungan terhadap perempuan setelah perceraian. Perintah untuk menceraikan istri pada waktu yang tepat dan menghitung masa iddah menunjukkan adanya keteraturan dalam menentukan awal serta lamanya masa tunggu. Dengan demikian, penentuan kapan talak terjadi memiliki arti penting karena menjadi titik awal bagi berlakunya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan iddah dan hak-hak perempuan setelah perceraian.

Dalam perspektif fikih, talak pada dasarnya berkaitan dengan ikrar atau pernyataan suami yang memenuhi ketentuan syariat. Ketika talak telah dijatuhkan secara sah, maka muncul konsekuensi hukum yang berkaitan dengan masa iddah dan hak-hak istri. Konsep tersebut kemudian menghadapi persoalan ketika ditempatkan dalam sistem hukum Indonesia yang mensyaratkan perceraian dilakukan melalui

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam sistem hukum nasional tidak hanya dipandang sebagai peristiwa hukum keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memerlukan mekanisme peradilan untuk memperoleh kepastian hukum.

Masalah ini menarik karena menggambarkan konflik antara nilai-nilai agama dan tuntutan negara modern dalam mengelolaa urusan keluarga. Di tengah perubahan sosial global, talak bukan lagi masalah pribadi semata, melainkan memiliki dampak luas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Contohnya ketidakjelasan dalam penetapan awal talak bisa membuat istri kehilangan akses ke nafkah *iddah,* biaya hidup selama *iddah* atau *mut'ah* sebagai ganti rugi perceraian, sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi mereka. Hal ini penting diteliti karena berkaitan dengan prinsip kesetaraan gender, dimana istri sering menjadi korban dalam proses perceraian.

Alasan penelitian ini di perlukan adalah karena masalah ini belum sepenuhnya diatasi oleh kajian sebelumnya, menunjukan orinalitas isu yang akan di bahas. Studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh para ahli hukum islam di Indonesia, lebih menekankan aspek normatif talak secara umum atau perbandingan antara hukum Islam dan positif tanpa fokus wilayah spesifik (Basyir, 2010).

Perbedaan titik awal tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan masa iddah. Dalam hukum Islam, masa iddah pada prinsipnya berkaitan dengan terjadinya perceraian atau talak. Sementara itu, KHI Pasal 153 ayat (4) menentukan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Fitriyah, 2018). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan dasar dalam menentukan titik awal berlakunya akibat hukum perceraian. Dengan kata lain, persoalan "kapan talak mulai terjadi" bukan hanya persoalan terminologi, melainkan berkaitan langsung dengan kapan seorang perempuan mulai menjalani masa iddah dan kapan sejumlah hak setelah perceraian dapat dihitung.

Perbedaan tersebut menimbulkan kegelisahan akademik mengenai bagaimana mempertemukan dua kerangka hukum yang memiliki dasar dan mekanisme berbeda. Di satu sisi, hukum Islam menempatkan talak sebagai institusi syariat yang memiliki ketentuan substantif mengenai waktu dan tata cara menjatuhkannya. Di sisi lain, hukum positif Indonesia menempatkan perceraian dalam mekanisme peradilan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian dan ketertiban hukum. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penentuan awal talak dalam hukum positif telah mampu mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan hukum Islam, khususnya dalam memberikan kepastian mengenai status perkawinan, masa iddah, dan hak-hak perempuan setelah perceraian.

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Secara paraktik, persoalan tersebut dalam juga memiliki pengaruh yang nyata. Ketidakjelasan dalam memahami titik awal talak dapat menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kapan masa iddah dimulai, kapan hak nafkah iddah berlaku, kapan mut'ah diberikan, serta bagaimana menentukan status hukum suami dan istri selama proses perceraian berlangsung. Dalam konteks hukum nasional, mekanisme pengadilan pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perceraian secara sewenang-wenang (Najwa 2026). Namun demikian, ketika ketentuan tersebut dibandingkan dengan konsep talak dalam fikih, terdapat ruang kajian mengenai sejauh mana perbedaan titik awal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian hukum untuk mencapai kemaslahatan atau justru menimbulkan persoalan baru dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kajian dalam literatur hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa hakim pada prinsipnya menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebagai bagian dari putusan talak berdasarkan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan (Lasusua and Djemma 2025). Dalam fikih, penentuan nafkah tersebut sangat bergantung pada kondisi kemampuan suami dan keadaan istri, serta prinsip keadilan yang menjadi dasar utama dalam pemberian hak pasca perceraian. Namun, dalam berbagai literatur hukum positif Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam, penetapan nafkah iddah dan mut'ah juga didasarkan pada pembuktian yang bersifat formal dan administratif, seperti keabsahan perkawinan serta keterangan saksi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya hendak memperbandingkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai talak, tetapi juga mempertanyakan arah penentuan titik awal talak dalam kedua sistem hukum tersebut. Istilah *quo vadis* dalam penelitian ini mencerminkan pertanyaan mengenai ke mana arah dan bagaimana posisi penentuan awal talak ketika konsep fikih dihadapkan dengan sistem hukum nasional yang mengutamakan kepastian melalui putusan pengadilan. Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika penentuan awal tersebut berpengaruh terhadap perhitungan masa iddah, nafkah iddah, mut'ah, serta perlindungan hak perempuan setelah perceraian.

Pendekatan *maslahah mursalah* menjadi relevan untuk melihat persoalan tersebut karena tidak hanya mempertanyakan kesesuaian suatu ketentuan dengan aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan pencegahan kemudaratan yang ditimbulkannya. Melalui perspektif ini, perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat dianalisis dengan melihat kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui masing-masing ketentuan, termasuk kepastian hukum, perlindungan hak perempuan, keteraturan masa iddah, serta pencegahan kesewenang-wenangan dalam perceraian. Dengan demikian, penentuan awal talak tidak hanya dipahami sebagai persoalan perbedaan norma, tetapi sebagai persoalan hukum yang memiliki implikasi terhadap kemaslahatan para pihak.

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan akademik mengenai bagaimana penentuan awal talak dipahami dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, apa konsekuensi dari perbedaan titik awal tersebut terhadap masa iddah dan hak-hak pascaperceraian, serta bagaimana ketentuan tersebut dapat dinilai berdasarkan prinsip *maslahah mursalah*. Persoalan inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian dengan judul "Quo Vadis Penentuan Awal Talak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah."

Perbedaan pendekatan dalam penentuan awal jatuhnya talak antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam sistem hukum keluarga. Dalam hukum Islam, talak pada dasarnya dipandang sah sejak diucapkan oleh suami dengan memenuhi syarat dan rukunnya, sementara dalam hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, talak dianggap memiliki kekuatan hukum setelah diputuskan di depan sidang Pengadilan Agama. Perbedaan konsep tersebut berimplikasi langsung terhadap penentuan masa iddah dan kewajiban mut'ah. Dalam fikih, masa iddah dimulai sejak terjadinya talak secara sah menurut syariat, sedangkan dalam hukum positif, penentuan awal iddah cenderung dikaitkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan dasar dalam menentukan titik awal berlakunya akibat hukum perceraian. Dalam literatur hukum keluarga Islam dan hukum nasional, perbedaan tersebut dipahami sebagai bentuk dinamika antara pendekatan normatif. Hal ini berimplikasi pada perbedaan pemahaman dalam penerapan masa iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut melalui pendekatan normatif berbasis studi kepustakaan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, seperti (Ridwan 2018) dapat disimpulkan bahwa secara garis besar literatur hukum keluarga Islam telah banyak mengeksplorasi dualisme keabsahan talak dari sudut pandang filosofis undang-undang, pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah, hingga problematika eksekusi putusannya di Pengadilan Agama. Namun, mayoritas kajian tersebut masih memisahkan antara wilayah formil kedudukan talak di hadapan negara dengan wilayah materiil pemenuhan hak finansial istri secara parsial. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan kedua aspek tersebut dengan menakar tren arah hukum (Quo Vadis) penentuan titik awal sahnya talak apakah dihitung sejak diucapkan di rumah (hukum Islam) atau sejak ketuk palu sidang (hukum positif) sebagai variabel utama penentu keadilan nafkah iddah dan mut'ah melalui pisau analisis Maslahah Mursalah. Oleh karena itu, di sinilah letak kebaruan (novelty) yang ingin penulis tawarkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua pertanyaan: (1) bagaimana perbandingan konsep penentuan awal jatuh talak antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia;

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

dan (2) bagaimana implikasi perbedaan penentuan awal jatuh talak tersebut terhadap pemenuhan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi mantan istri perspektif *maslahah mursalah*.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Adlini et al. 2022). Penelitian normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini berupa norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan kewenangan wali nikah terhadap anak angkat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kritis terhadap konsep, norma, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewenangan wali nikah pada anak angkat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: (1) Pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam dan makna di balik suatu fenomena; serta (2) Pendekatan Normatif Analitis (*analytical approach*), yaitu menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis(Muhaimin 2020).

Sumber data terdiri dari: (a) Data Primer, Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum talak, masa iddah, mut'ah, serta hak-hak perempuan pasca perceraian, kitab 'Ilm Ushul al-Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf sebagai rujukan dalam mengkaji konsep maslahah mursalah, kitab Al-Iqna' fi Hall Alfazh Abi Syuja' karya Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini sebagai rujukan utama dalam pembahasan penentuan awal talak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.; dan (b) Data Sekunder, meliputi buku-buku hukum Islam dan hukum positif, jurnal-jurnal ilmiah hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah tentang hukum keluarga Islam, talak, serta nafkah pasca perceraian, termasuk kitab *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain* karya Zain ad-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fiqh as-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar* karya Imam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abd al-Rahman al-Jaziri, *Bada'i' al-Shana'i'* karya Ala' ad-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, serta *I'anah at-Talibin* karya al-Sayyid Abi Bakr Syatha.

Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Data

Hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri mengenai penentuan awal terjadinya talak. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan konsep penentuan talak menurut hukum Islam sebagai salah satu objek perbandingan dalam penelitian ini. Berdasarkan waktu terjadinya, para ulama fikih membagi talak menjadi tiga bentuk, yaitu talak *munajjaz, mudhaf,* dan *mu'allaq*. Pembagian ini didasarkan pada bentuk sighat talak, apakah diucapkan secara langsung tanpa syarat, disandarkan pada waktu tertentu di masa mendatang, atau digantungkan pada suatu syarat yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili (Zuhaili W. b., 2012)

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

يَنْقَسِمُ الطَّلَاقُ بِالنَّظَرِ إِلَى الصِّيغَةِ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهَا عَلَى التَّعْلِيقِ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ أَوِ الْإِضَافَةِ إِلَى زَمَنٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَعَدَمِ اشْتِمَالِهَا عَلَى التَّعْلِيقِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: مُنَجَّزٍ، وَمُعَلَّقٍ، وَمُضَافٍ

Artinya: *" Talak ditinjau dari segi sighat (lafal) yang digunakan, berdasarkan ada atau tidaknya penggantungan (Ta'liq) pada suatu peristiwa yang akan datang serta penyandaran kepada waktu di masa mendatang, terbagi menjadi tiga jenis, yaitu talak munajjaz, talak mu'allaq, dan talak mudhaf*.

Pertama, talak *munajjaz* atau *mua'jjal*, yaitu talak yang jatuh pada saat shighatnya diucapkan. Misalnya ucapan seorang suami kepada istrinya "Engkau telah ditalak", atau "Engkau telah tertalak". Ungkapan talak dengan redaksi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa jatuhnya talak secara langsung pada saat lafaz diucapkan, tanpa menunggu adanya penetapan waktu atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketentuan ini berlaku apabila suami yang mengucapkan talak tersebut telah memenuhi syarat kecakapan hukum untuk menjatuhkan talak, seperti berakal, baligh, dan tidak berada dalam keadaan yang menghilangkan kesadaran atau kehendaknya. Di samping itu, istri yang menjadi objek talak juga harus merupakan pihak yang secara syariat sah untuk dijatuhi talak, yakni masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka pernyataan talak tersebut dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum sejak saat diucapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, awal permulaan masa *iddah* menurut Madzhab Syafi'i bagi seorang wanita yang putus perkawinannya sebab cerai talak ialah sejak suami telah mengucapkan kalimat talak terhadapnya. Maka seketika itu juga *iddah* sudah terjadi dan mulai terhitung, baik talak tersebut bersifat sharih maupun kinayah (Al-Syarbini, 2001).

Kedua, talak *mudhaf* adalah talak yang disandarkan tercapainya pada waktu yang akan datang. Seperti ungkapan suami kepada istrinya, "Engkau tertalak pada esok hari, atau pada awal bulan Ramadhan, atau pada awal tahun depan." Apabila seorang suami mengatakan, "Engkau tertalak pada awal bulan Ramadhan," maka talak tersebut tidak langsung berlaku saat ucapan itu disampaikan, melainkan mulai dianggap jatuh ketika waktu yang disebutkan telah tiba, yaitu sejak berakhirnya bulan Sya'ban dan masuknya awal Ramadhan. Dengan demikian, yang menjadi patokan bukan saat ucapan diucapkan, tetapi waktu yang telah ditentukan dalam pernyataan tersebut.

Berbeda halnya jika ucapan talak dikaitkan dengan waktu yang telah berlalu, seperti perkataan, "Engkau tertalak kemarin," maka dalam keadaan seperti ini talak dipandang sebagai talak munajjaz, yaitu talak yang langsung berlaku saat diucapkan. Hal ini karena waktu yang telah berlalu tidak mungkin lagi dijadikan sandaran hukum selain sebagai bentuk pemberitahuan. Demikian pula apabila suami mengatakan, "Engkau tertalak sebelum kematianku," maka pernyataan tersebut juga termasuk talak munajjaz, sehingga talak dianggap jatuh pada saat diucapkan. Hal ini disebabkan

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

karena seluruh waktu sebelum kematian dipahami sebagai masa yang memungkinkan terjadinya talak, sehingga tidak ada penundaan dalam penetapan akibat hukumnya.

Ketiga, talak *mu'allaq*, talak bersyarat, atau yang lebih dikenal dengan "talak ta'liq". Talak ta'liq adalah talak yang digantungkan terjadinya pada suatu perkara di masa mendatang. Biasanya menggunakan kata-kata jika, apabila, kapan pun, dan sejenisnya. Contohnya ungkapan suami kepada istrinya, "Jika engkau masuk lagi rumah si ini, maka engkau tertalak." Atau, "Jika engkau pergi ke rumah saudaramu, maka engkau tertalak." Atau, "Jika engkau keluar rumah tanpa seizinku, maka engkau tertalak." Atau, "Kapan pun engkau ngobrol lagi dengan si ini, maka jatuhlah talakku kepadamu." Sebagaimana yang tercantum dalam redaksi:

الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ هُوَ مَا رُتِّبَ وُقُوعُهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، بِأَدَاةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ أَيْ التَّعْلِيقِ، مِثْلُ إِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَلَوْ وَنَحْوِهَا، كَأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِذَا سَافَرْتِ إِلَى بَلَدِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ مَتَى كَلَّمْتِ فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ

Artinya: *Talak mu'allaq adalah talak yang dijadikan bergantung terjadinya pada suatu peristiwa di masa yang akan datang, dengan menggunakan alat syarat atau bentuk penggantungan (ta'liq), seperti "jika (in), apabila (idha), kapan saja (mata), dan seandainya (lau) serta kata-kata semisalnya. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya: "Jika kamu masuk ke rumah si Fulan, maka kamu tertalak," atau "Apabila kamu bepergian ke negaramu, maka kamu tertalak," atau "Jika kamu keluar dari rumah tanpa izinku, maka kamu tertalak," atau "Kapan pun kamu berbicara dengan si Fulan, maka kamu tertalak."*

Berdasarkan klasifikasi lafal talak di atas, baik dalam bentuk munajjaz (langsung jatuh seketika), mudhaf (menunggu waktu yang ditentukan), maupun mu'allaq (menunggu terpenuhinya syarat), titik awal keabsahan jatuhnya talak seluruhnya bersandar pada ucapan atau kehendak personal dari suami di ruang domestik. Data normatif ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam klasik, penentuan awal mula berlakunya talak sama sekali tidak digantungkan pada legalitas lembaga formal negara ataupun putusan hakim di pengadilan. Begitu lafal shighat tersebut terpenuhi ketentuannya di rumah, maka akibat hukum talak langsung berjalan dan masa iddah istri dimulai sejak saat itu juga

Dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia, penentuan terjadinya talak tidak hanya didasarkan pada pernyataan atau ucapan suami semata, tetapi juga memiliki ketentuan hukum yang mengikat mengenai prosedur dan tempat berlakunya perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa sah atau tidaknya serta waktu efektif jatuhnya talak ditentukan melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

bagaimana penentuan talak menurut hukum positif Indonesia sebagai bahan untuk melihat perbedaannya dengan ketentuan dalam hukum Islam. Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mensyaratkan adanya proses peradilan sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan perceraian. Pengaturan mengenai kewajiban melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menempatkan perceraian sebagai upaya terakhir dengan menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian. Asas tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa; (a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (b) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan; (c) tata aturan perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia tidak memberikan kebebasan kepada suami untuk menjatuhkan talak secara sepihak tanpa melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya, untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan perceraian di depan pengadilan, perlu diuraikan mengenai tata cara pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu; (a) gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; (b) dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugata perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat; (c) apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat; (d) dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat (Anam & Neli, 2021).

Perbedaan dalam menentukan awal jatuhnya talak antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia memberikan implikasi terhadap waktu dimulainya masa iddah serta pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian, khususnya terkait nafkah iddah dan mut'ah. Dalam hukum Islam, talak yang telah diucapkan oleh suami pada dasarnya telah menimbulkan akibat hukum sejak talak tersebut dijatuhkan, sehingga sejak saat itu pula mulai berlaku ketentuan yang berkaitan dengan masa iddah dan hak istri selama masa tersebut.

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, talak dianggap terjadi setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka akibat hukum dari perceraian, termasuk kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri, mulai dihitung sejak perceraian tersebut dinyatakan secara resmi melalui lembaga peradilan. Ketentuan mengenai akibat putusnya perkawinan karena talak juga mengatur kewajiban bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah dengan ketentuan tertentu.

Adanya perbedaan waktu dimulainya talak tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam perhitungan masa iddah. Dalam perspektif hukum Islam, masa iddah dapat berjalan lebih awal karena dihitung sejak talak diucapkan, sedangkan dalam hukum positif masa iddah baru berjalan setelah adanya penetapan perceraian oleh Pengadilan Agama. Hal ini berpengaruh terhadap jangka waktu pemenuhan nafkah iddah, karena kewajiban nafkah tersebut berkaitan dengan keberlangsungan masa iddah seorang perempuan setelah perceraian.

Selain itu, perbedaan tersebut juga berpengaruh terhadap pemberian mut'ah sebagai bentuk pemberian yang diberikan kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian. Dalam hukum positif, pemberian mut'ah menjadi salah satu akibat hukum yang dapat dibebankan kepada mantan suami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, perbedaan penentuan awal talak tidak hanya berkaitan dengan kapan hubungan perkawinan dianggap berakhir, tetapi juga berdampak pada kepastian waktu serta pelaksanaan hak-hak mantan istri setelah perceraian.

B. Analisis Hasil Pembahasan dan Penelitian

1. Perbandingan konsep penentuan awal jatuh talak antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

 Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai indikator kapan sebuah talak dianggap mulai berlaku. Hukum Islam mengedepankan keabsahan berdasarkan ucapan (shighat) di ruang domestik, sedangkan hukum positif di Indonesia bersandar pada legalitas formal di ruang publik (peradilan).

 Jika mencermati data dari Syekh Wahbah al-Zuhaili, hukum Islam secara fleksibel membagi talak menjadi tiga bentuk berdasarkan waktu jatuhnya, yaitu munajjaz (langsung jatuh saat diucapkan), mudhaf (menunggu waktu yang disandarkan), dan mu'allaq (menunggu syarat terpenuhi) (Zuhaili W. b., 2012). Titik tekan dari ketiga klasifikasi tersebut adalah kehendak personal dan ucapan dari suami di rumah. Begitu lafal talak diucapkan memenuhi syarat kematangan hukum (baligh, berakal, bebas dari paksaan), maka detik itu juga talak dianggap sah dan masa iddah istri langsung berjalan tanpa perlu campur tangan institusi negara.

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Kondisi di atas sangat kontradiktif dengan realitas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara secara tegas membatasi kebebasan suami tersebut. Perceraian tidak lagi dipandang sebagai urusan privat di ruang domestik, melainkan urusan publik yang hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, itu pun setelah hakim gagal mendamaikan kedua belah pihak.

Secara normatif, penulis menilai langkah hukum positif ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu mengimplementasikan asas "mempersukar terjadinya perceraian" demi melindungi institusi keluarga dan hak-hak perempuan. Namun, penulisi melihat ada celah atau masalah besar (quo vadis) yang muncul akibat benturan dua sistem hukum ini dalam praktiknya.

Ketika seorang suami menjatuhkan talak munajjaz secara lisan di rumah (talak sirri), bagi masyarakat yang agamis, hubungan perkawinan tersebut secara batin dan hukum agama sebenarnya sudah putus. Istri pun merasa dirinya sudah menyandang status tertalak. Hanya saja, proses birokrasi peradilan yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 mulai dari pendaftaran gugatan berdasarkan domisili, pemanggilan para pihak, hingga proses pembuktian memakan waktu yang tidak sebentar, bahkan sering kali menggantung hingga berbulan-bulan (Anam & Neli, 2021).

Di sinilah letak kekosongan hukum yang merugikan posisi istri. Selama proses sidang berjalan, status perempuan tersebut berada di "area abu abu" secara agama dia sudah dicerai, namun secara hukum negara dia masih terikat sebagai istri. Penentuan awal talak yang ditarik secara kaku oleh hukum positif ke momen ikrar di pengadilan, pada akhirnya mengabaikan fakta sosiologis di lapangan bahwa hubungan perkawinan tersebut secara de facto sudah hancur sejak ucapan talak pertama keluar di rumah. Menyikapi benturan tersebut, penulis menegaskan bahwa penentuan awal jatuh talak harus tetap ditarik secara mutlak pada momen ikrar di depan sidang Pengadilan Agama. Hukum positif tidak boleh berkompromi dengan melegalkan atau mengakui praktik talak sirri yang dilakukan di ruang domestik, karena hal tersebut justru akan meruntuhkan sistem kontrol negara dan membuka ruang kesewenang-wenangan yang lebih besar bagi suami.

Oleh karena itu, konklusi untuk mengatasi "area abu-abu" selama proses persidangan bukanlah dengan memundurkan keabsahan talak, melainkan dengan mempertegas perlindungan hak finansial istri. Penulis menawarkan gagasan bahwa selama proses sidang yang memakan waktu berbulan-bulan tersebut, perempuan wajib dipandang sebagai istri sah yang berhak penuh atas nafkah perkawinan. Apabila suami melalaikan kewajibannya selama proses sidang berjalan, hakim pengadilan harus mengoptimalkan instrumen hukum berupa

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

putusan sela atau membebankan nafkah maddiyah (terutang) dalam putusan akhir. Dengan menegaskan legalitas mutlak di pengadilan, kepastian hukum formal tetap tegak, dan hak ekonomi perempuan selama masa tunggu persidangan dapat terlindungi secara utuh tanpa menciptakan kerancuan hukum baru.

2. Implikasi perbedaan penentuan awal jatuh talak terhadap pemenuhan kewajiban nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi mantan istri Perspektif *Maslahah Mursalah*

Perbedaan penentuan waktu awal jatuhnya talak bukan sekadar perdebatan teoretis, melainkan memiliki implikasi hukum yang secara signifikan memengaruhi perlindungan hak finansial perempuan. Dalam konteks pasca-perceraian, kepastian kapan talak itu dimulai menjadi penentu utama dalam pemenuhan kewajiban suami terkait nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu) dan mut'ah (hadiah pasca-cerai).

Jika ditinjau dari kacamata hukum positif yang berlaku di Indonesia, penghitungan masa iddah yang dimulai sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terbukti mampu mewujudkan maslahah (kemaslahatan) yang nyata. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang mutlak. Istri memiliki bukti otentik berupa akta cerai yang berkekuatan hukum untuk menuntut hak-hak finansialnya jika suami ingkar janji.

Lebih dari itu, sistem peradilan agama memiliki mekanisme intervensi yang kuat. Pengadilan Agama dapat langsung menghukum dan mewajibkan suami untuk melunasi nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang. Jika kewajiban pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan, dan perceraian dianggap tidak terjadi. Aturan tegas ini secara otomatis menutup celah bagi tindakan sewenang-wenang suami yang sengaja menggantung status hukum istri tanpa memberikan nafkah. Dalam ushul fikih, langkah progresif hukum positif ini merupakan bentuk tindakan preventif yang sangat efektif, yang dikenal dengan konsep *sad ad-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudaratan).

Sebaliknya, jika aturan talak diberlakukan murni berdasarkan fikih, di mana talak dianggap sah seketika saat diucapkan di bawah tangan tanpa adanya keterlibatan dan kontribusi dari Pengadilan Agama, maka potensi munculnya mafsadah (kerusakan/kerugian) sangatlah besar. Diantaranya adalah akan terjadi ketidakpastian waktu. Perselisihan mengenai kapan tepatnya ucapan talak itu terlontar sering kali memicu kerancuan, terutama karena peristiwa tersebut biasanya terjadi di dalam rumah tanpa kehadiran saksi yang objektif. Akibatnya, pemenuhan nafkah iddah menjadi tidak terukur. Selanjutnya, tanpa adanya otoritas lembaga negara yang mengikat, suami dapat dengan mudah mengelak dari kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah. Mantan istri berada pada posisi yang sangat rentan karena tidak memiliki instrumen hukum apa pun untuk memaksa mantan suaminya. Oleh karena itu,

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

pelembagaan talak melalui pengadilan menjadi sebuah keniscayaan demi tegaknya keadilan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan.

Uraian mengenai implikasi penentuan awal jatuhnya talak terhadap pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah menunjukkan bahwa mekanisme perceraian melalui pengadilan tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara praktis, tetapi juga memiliki dasar legitimasi dalam kajian ushul fikih. Oleh karena itu, untuk menilai relevansi dan keberterimaan pengaturan tersebut dalam perspektif hukum Islam, diperlukan analisis melalui pendekatan Maslahah Mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan.

Dalam merancang sebuah kebijakan hukum berbasis *Maslahah Mursalah*, para ulama ushul fikih menetapkan kriteria yang sangat ketat agar kemaslahatan tersebut tidak bersifat semu atau sekadar mengikuti hawa nafsu manusia. Konsep penentuan awal talak melalui sidang pengadilan telah memenuhi tiga syarat utama *maslahah*. Diantaranya adalah *Maslahah Haqiqiyah* yang mengisyaratkan bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai melalui sebuah regulasi haruslah bersifat riil, dapat dirasakan dampaknya secara objektif, dan benar-benar mampu menarik manfaat serta menolak kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) (Khallaf A. W., 2012).

Menunda keabsahan talak hingga adanya putusan atau penetapan dari sidang Pengadilan Agama memberikan perlindungan hukum yang sangat nyata (*konkret*) bagi pihak istri dari tindakan kesewenang-wenangan pihak suami. Dalam praktik talak bawah tangan, suami sering kali menjatuhkan talak secara emosional, dan tanpa pertimbangan yang matang, hanya untuk kemudian menyesalinya, atau bahkan menggunakan kata talak sebagai alat intimidasi psikologis untuk menggantung status istri.

Dengan dipindahkannya otoritas legalitas talak ke lembaga pengadilan, proses perceraian menjadi lebih terukur, objektif, dan rasional. Kemaslahatan nyata yang terwujud di antaranya adalah adanya ruang mediasi yang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengoreksi diri dan merajut kembali komunikasi yang retak. Kemudian terdapat perlindungan psikologis bagi istri, karena ia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang ancaman talak instan yang bisa diucapkan suami kapan saja di ruang domestik. Terakhir adanya kepastian hukum tertulis (akta cerai) yang menjadi modal legal-formal bagi mantan istri untuk melanjutkan hidupnya, baik dalam urusan administrasi negara maupun jika ia ingin menikah lagi di kemudian hari.

Syarat kedua dari *maslahah mursalah* adalah kegunaannya yang harus mencakup kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu atau kelompok kecil tertentu semata

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

(*maslahah khashshah*) (Khallaf A. W., 2012). Aturan mengenai wajibnya proses perceraian di pengadilan berlaku untuk kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun jabatan. Negara berkepentingan untuk menjaga kesucian, keluhuran, dan stabilitas institusi pernikahan sebagai pilar terkecil dari bangunan ketahanan nasional. Jika perceraian dibiarkan terjadi di bawah tangan tanpa kontrol negara, maka akan timbul kekacauan sosial (*chaos*) yang masif.

Bayangkan sebuah tatanan sosial di mana ribuan pasangan bercerai tanpa adanya catatan resmi. Hal ini akan memicu ledakan konflik agraria (sengketa harta bersama), penelantaran anak secara massal, serta ketidakjelasan status nasab dan pernikahan berikutnya. Oleh karena itu, pelembagaan talak melalui pengadilan adalah sebuah *Maslahah Ammah* yang melindungi ketertiban umum (*public order*), menciptakan kepastian hukum di tengah masyarakat, dan menaikkan marwah institusi perkawinan agar tidak dianggap sebagai ikatan murahan yang bisa diputus sepihak di pinggir jalan.

Terakhir, salah satu syarat mutlak agar maslahah dapat diterima sebagai sumber hukum alternatif adalah ia tidak boleh bertentangan secara diametral dengan teks Al-Qur'an maupun Hadis yang maknanya sudah pasti dan tegas (qath'iy al-wurud wa al-dalalah) (Khallaf A. a.-W., 2010). Jika kita meneliti secara mendalam, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an maupun teks Hadis sahih yang secara tegas melarang keterlibatan penguasa (ulil amri) atau pengadilan dalam proses perceraian. Sebaliknya, Al-Qur'an justru memberikan ruang yang sangat luas bagi intervensi pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga. Hal ini terekam jelas dalam Surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ

Artinya: "*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai (hakam) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (hakam itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu*".

Proses persidangan di Pengadilan Agama pada hakikatnya adalah bentuk modernisasi, dan formalisasi dari perintah nash mengenai kehadiran hakam (mediator) tersebut. Hakim di pengadilan bertindak sebagai hakam negara yang memiliki otoritas legal untuk memediasi, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan perkawinan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Dengan demikian, regulasi talak di depan pengadilan sama sekali tidak membatalkan atau menentang syariat Islam, melainkan merupakan sebuah inovasi metodologis (wasilah) untuk menerapkan esensi nilai-nilai keadilan yang dikehendaki oleh nash Al-Qur'an itu sendiri.

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Penutup

A. Kesimpulan

1. Perbandingan konsep penentuan awal jatuh talak antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terdapat pergeseran otoritas dan waktu jatuhnya talak. Dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan didalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz 9, halaman, 6968 dan *Al-Iqna' fii Hall Alfadz Abii Syuja'* halaman 288 bahwa penentuan awal talak jatuh seketika saat suami mengucapkan lafaz talak di luar pengadilan. Sebaliknya, hukum positif Indonesia (UU Perkawinan dan KHI) menganut asas mempersulit perceraian, yang telah di jelaskan dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana awal talak secara yuridis baru sah dan dihitung sejak ikrar talak diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Implikasi perbedaan penentuan awal jatuh talak terhadap pemenuhan kewajiban nafkah Iddah dan Mut ah perspektif maslahah mursalah di dalam kitab *Ilmu Usul al-Fiqh* karya Abd al-Wahhab Khallaf halaman 87 bahwa Perubahan hukum penentuan awal talak ke depan sidang pengadilan merupakan bentuk *maslahah mursalah* yang sah. kebijakan ini memenuhi unsur *maslahah haqiqiyah* dan *ammah* karena berhasil menjaga kemaslahatan keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Aturan ini tidak bertentangan dengan nash yang bersifat *qath'i*, melainkan menginstitusikan perintah Al-Qur'an untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga secara adil dan terdokumentasi. Penentuan awal talak melalui pengadilan memberikan kepastian hukum yang konkret bagi mantan istri. Masa *iddah* memiliki titik awal yang jelas, sehingga mencegah sengketa waktu pemenuhan hak finansial. Secara prosedural, hukum positif Indonesia berfungsi sebagai pencegahan celah kerugian dengan mewajibkan suami melunasi atau memberikan jaminan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum ikrar talak diizinkan untuk diucapkan. Hal ini meminimalisasi risiko mantan istri kehilangan hak ekonominya dibandingkan jika talak dijatuhkan tanpa pengawasan negara.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan hukum yang holistik tersebut, peneliti merumuskan beberapa saran strategis yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait demi tegaknya kemaslahatan umat dan terbit hukum keperdataan.

1. Segenap masyarakat luas, diharapkan semakin meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menyelesaikan setiap perkara perceraian melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Pengadilan Agama. Pemahaman tersebut perlu terus ditanamkan karena masih terdapat praktik talak di bawah tangan yang dilakukan tanpa melalui proses persidangan. Meskipun dalam perspektif fikih talak yang memenuhi rukun dan syarat tertentu dapat dipandang sah, dalam sistem hukum nasional perceraian baru memperoleh kekuatan hukum setelah diputuskan atau diikrarkan di hadapan sidang

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai status hukum perceraian dan akibat hukumnya.

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan untuk terus memperketat pengawasan dan konsisten menerapkan aturan pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum ikrar talak diucapkan, demi menjaga marwah perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, panitera, advokat, serta seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelesaian perkara perceraian, diharapkan senantiasa memperkuat komitmen dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah secara konsisten sebelum ikrar talak diucapkan. Konsistensi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan norma hukum positif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak berhenti pada aspek formal berupa penjatuhan talak, melainkan juga memberikan jaminan nyata atas terpenuhinya hak-hak ekonomi mantan istri.

Daftar Pustaka

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1): 974–80. doi:10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

Al-Syarbini, S. M.-K. (2001). *Al-Iqna' fii Hall Alfadz Abii Syuja*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Anam, M. K., & Neli, J. (2021). Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 22.

Arifin, Zainal, and Amelia Fadilah. 2025. "PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH : ANALISIS PERSPEKTIF." 5(2): 162–82.

Basyir, A. A. (2010). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fitriyah, P. L. (2018). Pandangan Kepala KUA Gayungan Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. 4-5.

Khallaf, A. a.-W. (2010). *'Ilm Ushul al-Fikih*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

Khallaf, A. W. (2012). *'Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah.

Lasusua, Agama, and Universitas Andi Djemma. 2025. "Jurnal Tana Mana." 6(2).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*.

Najwa, Nailu. 2026. "Rasionalisasi Relasi Keluarga Sebagai Faktor Perceraian Menurut Pasal 116 KHI Dan Undang-Undang No . 1 Tahun 1974." 6(1).

Ridwan, Muhammad. 2018. "EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT NAFKAH IDDAH , MUT ' AH DECISION OF EXECUTION OF RELIGIOUS COURT RELATED TO IDDAH , MUT ' AH." 1(2): 224–

LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

47.

Sidqi, M. (2003). *Mawsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Suyuti, J. a.-D. (1983). *al-Asybah wa an-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah.

Zuhaili, W. (1995). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fikih*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zuhaili, W. b. (2012). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikri.